

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang.

Komite kesehatan Kota Wuhan pertama kali melaporkan 27 kasus seperti pneumonia dengan etiologi yang tidak diketahui pada tanggal 31 Desember 2019. Terdapat 7 kasus parah yang juga dilaporkan dari Pasar Grosir Makanan Laut Huanan di Wuhan. Kemudian, pasien diisolasi karena jenis baru virus korona. *Coronavirus Disease 19* (COVID-19) adalah penyakit menular dari *coronavirus* jenis baru yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Sebelumnya terdapat dua jenis *coronavirus* yang dapat menyebabkan penyakit dengan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Berbeda dengan SARS-Cov dan MERS-CoV, meskipun dengan beberapa kesamaan. Virus SARS-CoV-2 ini berhubungan dekat dengan dua jenis virus korona yang berasal dari kelelawar dengan homologi sebesar 89-96,3%. Persentase Virus SARS-CoV-2 yang berhubungan dekat dengan virus SARS-CoV sebesar 79% dan MERS-CoV sebesar 50%. WHO sementara memberi nama “2019-nCoV”, dan secara resmi dinamai “SARS-CoV-2” oleh International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV).<sup>1</sup> Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.<sup>2,3</sup>

Penyebaran virus korona di Indonesia terhitung 2 Maret 2020 sejak diumumkannya kasus pertama dan terus meningkat drastis. Terdapat 1.528 kasus COVID-19 dan 136 kematian yang di konfirmasi di Indonesia hingga 31 Maret 2020. Pada bulan Agustus 2021 virus korona telah menginfeksi 4 juta orang. Akibat dari wabah tersebut, angka kematian di Indonesia cukup tinggi mencapai 130.182 kematian pada 26 Agustus 2021.<sup>4</sup> Sumatra Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga memiliki kasus positif COVID-19 yang cukup tinggi. Terdapat pada Kamis, 26 Agustus 2021 jumlah kasus positif di Sumbar mencapai 85.613 dengan 1.941 kasusnya meninggal.<sup>5</sup> Meningkatnya jumlah kasus kematian mengharuskan adanya perencanaan tanggapan terhadap pemulasaraan jenazah COVID-19.<sup>6</sup> Maka dari itu pemerintah telah menyusun pedoman penanganan pemulasaraan jenazah.<sup>5</sup> Kondisi tersebut menuntut kebutuhan akan sumber daya yang cukup untuk

membantu tenaga kesehatan dalam pemulasaraan serta edukasi dan sosialisasi bagaimana pemulasaraan jenazah COVID-19.

Dengan mempertimbangkan jenazah COVID-19 yang terinfeksi atau diduga terinfeksi penyakit menular, maka dari itu perlunya penanganan khusus terhadap jenazah Covid-19 tanpa meninggalkan norma agama serta harkatnya sebagai manusia. Jenazah yang didiagnosis ISPA, pneumonia, ARDS, PDP, ODP dengan atau tanpa keterangan kontak dengan orang yang terinfeksi COVID-19 maupun *Death on Arrival* (DOA) akan tetap ditatalaksana dengan protokol COVID-19 yang telah ditetapkan pemerintah. Pemulasaraan jenazah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Jenazah tidak dilakukan suntik pengawet, tidak dibalsem, dan dilakukan disinfeksi pada jenazah menggunakan cairan desinfektan. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya dan petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah. Tutup semua lubang tubuh dan bekas luka ditutup dengan plester kedap air. Jenazah di masukkan ke dalam kantong jenazah yang tidak tembus air, lalu kantong di segel, dan dilakukan disinfeksi bagian luar kantong setelah itu jenazah dimasukkan ke dalam peti kayu. Peti jenazah dibungkus dengan plastik. Jenazah muslim dapat di salatkan di tempat yang aman dari penularan Covid-19. Jika tidak memungkinkan maka boleh disalatkan dari jauh (salat ghaib). Penguburan jenazah dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Jenazah non muslim menyesuaikan.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang telah di atur oleh Fatwa MUI Nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang meninggal karena Covid-19 dan ditegaskan kembali pada Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan: “Pengurusan jenazah yang terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk mensalatkan dan menguburkan dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19”.<sup>8</sup>

Trauma yang terbentuk akibat kepanikan masyarakat menyebabkan setiap yang berhubungan dengan virus corona mengarah kepada pengucilan sosial dan stigmatisasi. Ketakutan akan virus corona ini menimbulkan perilaku tidak manusiawi, dimana orang-orang yang terinfeksi virus ini mengalami diskriminasi yang cukup besar bahkan keluarga pasienpun terkena dampaknya.<sup>9</sup> Di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pada 29 Maret 2020 dilaporkan, masyarakat menolak bahkan mengusir ambulans yang membawa jenazah korban Covid-19, Pada 31 Maret 2020 Bandar Lampung juga terjadi kasus yang sama pengusiran jenazah Covid-19.<sup>10</sup> Di Semarang pada 9 April 2020, jenazah seorang perawat RSUP dr Kariadi Semarang yang meninggal dunia karena terinfeksi virus corona ditolak oleh warga untuk di makamkan di TPU Sewakul, Semarang karena dianggap dapat menularkan ke lingkungan sekitar. Peristiwa ini menambah keprihatinan di tengah perjuangan semua orang melawan virus corona.<sup>11</sup> Di Medan, Sumatera Utara pada 20 September 2020 empat tenaga kesehatan RSUD Djasamen Saragih, Pematangsiantar dipolisikan karena memandikan jenazah Covid-19 yang berlawanan jenis. MUI pun memanggil pihak rumah sakit untuk meminta klarifikasi.<sup>12</sup>

Di Pasaman, Sumatera Barat pada 5 November 2020 pasien dengan *suspect* Covid-19 dibawa paksa pulang oleh keluarga dan menolak dilakukan pemakaman jenazah secara protokol Covid-19.<sup>13</sup> Di Padang, Sumatera Barat pada 8 Oktober 2020 sebuah makam dibongkar kembali oleh Dinas Lingkungan Hidup karena warga memprotes pemakaman jenazah Covid-19 untuk di pindahkan ke tempat pemakaman khusus untuk jenazah pasien positif Covid-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Feri Mulyani, mengatakan seharusnya warga tidak memprotes pemakaman jenazah pasien tersebut karena sudah dimakamkan sesuai protokol tata cara pemulasaraan Covid-19.<sup>14</sup> Selain itu, keluarga jenazah dengan Covid-19 yang berstatus PDP di Sawahan, Padang Timur menolak jenazah di makamkan sesuai protokol Covid-19. Oleh karna itu, perlunya pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya sudah ada protokol pemulasaraan yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah penularan virus dari jenazah.

Kelurahan sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dalam pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum diharapkan paham akan hal ini agar dapat mengedukasi masyarakat. Kelurahan juga membawahi perangkat RW dan RT yang dekat dengan masyarakat sehingga peran kelurahan diperlukan untuk mengedukasi dalam membantu tenaga kesehatan. Berdasarkan latar belakang di atas dan tingginya angka kematian dengan Covid-19 di Kecamatan Padang Timur maka penelitian ini akan membahas gambaran tingkat pengetahuan dan sikap petugas kelurahan se-Kecamatan Padang Timur terhadap pemulasaraan jenazah Covid-19.

## **1.2. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang, maka timbul rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan dan sikap petugas kelurahan se-Kecamatan Padang Timur terhadap pemulasaraan jenazah Covid-19?

## **1.3. Tujuan Penelitian.**

### **1.3.1. Tujuan Umum.**

Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat gambaran tingkat pengetahuan dan sikap petugas kelurahan se-Kecamatan Padang Timur terhadap pemulasaraan jenazah Covid-19.

### **1.3.2. Tujuan Khusus.**

Tujuan khusus penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap petugas kelurahan se-Kecamatan Padang Timur terkait pemulasaraan jenazah Covid-19 adalah sebagai berikut :

1. Secara umum.
2. Berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, dan jabatan.

## **1.4. Manfaat Penelitian.**

### **1.4.1. Bagi Peneliti Lain**

Manfaat bagi peneliti lain adalah sebagai data dasar dan referensi dalam

penulisan karya ilmiah yang memiliki kontribusi terkait Covid-19 dan pemulasaraan jenazah Covid-19.

#### **1.4.2. Bagi Kelurahan**

Penelitian terkait pemulasaraan jenazah Covid-19, sebagai informasi dan evaluasi terhadap pelayanan masyarakat di Kelurahan se-Kecamatan Padang Timur khususnya mengedukasi pegawai kelurahan terkait pemulasaraan jenazah Covid-19. Dengan hal ini, pegawai kelurahan dapat mengedukasi masyarakat mengenai pemulasaraan jenazah Covid-19 yang telah diatur oleh pemerintah. Selain mengedukasi, petugas kelurahan dapat menentramkan warga dengan memutus stigma-stigma kepada keluarga jenazah pasien terkonfirmasi Covid-19 serta memutus rantai penularan Covid-19.

#### **1.4.3. Bagi Peneliti**

Manfaat bagi peneliti adalah sebagai wadah dalam mengamalkan ilmu, melatih komunikasi efektif kepada masyarakat, dan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait pemulasaraan jenazah Covid-19.

#### **1.4.4. Bagi Masyarakat**

Dari hasil penelitian, penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat sehingga mempermudah tugas tenaga kesehatan dalam pemulasaraan jenazah Covid-19. Selain itu, masyarakat menyadari pentingnya dilakukan pemulasaraan jenazah Covid-19 sesuai protokol.

